



# PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jendral Sudirman Komplek Blok Plan Perkantoran Marisa

Nomor : 184/SED/BKPP/808-IV  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : **Edaran**

Marisa, 25 April 2022  
Kepada  
Yth, Pimpinan Perangkat Daerah  
Se- Kab. Pohuwato  
Di -  
Tempat

Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor : Tahun 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022, maka dengan ini disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan Cuti, libur dan masuk kerja menjelang dan setelah Perayaan Idul Fitri 1443 hijriah.

1. **Jumat, Tanggal 29 April, Rabu 4 Mei, Kamis 5 Mei dan Jumat 6 Mei 2022 Sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 hijriah**
2. **Senin, Tanggal 9 Mei 2022 seluruh Aparatur Sipil Negara masuk kerja sebagaimana biasa di awali dengan Apel kerja di mulai pukul 08.00 wita.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Pimpinan OPD kiranya :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat luas seperti Rumah Sakit Umum Daerah /Puskesmas dan Pemadam Kebakaran dan mengatur penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN dan Tenaga Kontrak/Honorar) pada hari libur Cuti Bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Mengingatkan kepada ASN yang akan melakukan Perjalanan selama libur dan Cuti Bersama tetap memperhatikan Protokol Kesehatan
3. Memperhatikan keamanan kantor dengan melakukan pengaturan piket dilingkungan masing-masing Kantor, dan memperhatikan Kehadiran ASN setelah libur dan Cuti Bersama.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
a.n. BUPATI POHUWATO  
SEKRETARIS DAERAH  
**ISKANDAR DATAU, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196812111989021001

### **Tembusan**

1. Yth, Bupati Pohuwato (sebagai laporan)
2. Yth, Wakil Bupati (sebagai laporan)
3. Arsip



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 375 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021,  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 dan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, perlu dilakukan penetapan kembali terhadap Cuti Bersama Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021, NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022.


KESATU...

KESATU : Menambahkan cuti bersama tahun 2022, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2022

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



WIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 375 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021, NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

MENTERI AGAMA,



Yaqut Cholil Qoumas

MENTERI KETENAGAKERJAAN,



Nida Fauziyah

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,



Tjahjjo Kurno